



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR **18** TAHUN 2024

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
"BAIDATUL TUNTAS BARU"
KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional, maka perlu mendapatkan fasilitas pendidikan yang terencana, terorganisir, dan berkelanjutan serta memadai;
b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat;
c. bahwa dalam rangka penertiban, pengawasan, dan pengendalian serta pembinaan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diberikan Izin Operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
11. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;

Memperhatikan.....

Memperhatikan

1. Berdasarkan Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Perihal Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 029/DIK-NF/AB/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023;
2. Surat dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Baidatul Tuntas Baru" Nomor: 304/DUT/32/IX/2023 tanggal 18 September 2023 tentang Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
3. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0014002.AH.01.04.Tahun 2019 tanggal 26 September 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Terpadu Yayasan Baidatul Tuntas Baru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Izin Operasional kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) :

Nama Lembaga : **"BAIDATUL TUNTAS BARU"**

NPSN : P2966167

Jenis Pendidikan dan Pelatihan :
1. Pendidikan Kesetaraan
2. Pendidikan Keaksaraan
3. Pendidikan Kursus dan Pelatihan
4. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

Alamat Lembaga : Gampong Ulee Tuy Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar

PERTAMA : Penyelenggaraan Pembelajaran yang tersebut pada Diktum di atas, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) wajib:

KEDUA :
a. Menyelenggarakan Usaha Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sesuai dengan Izin yang diajukan.
b. Mengirimkan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan laporan akhir tahun kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar.
c. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berlaku 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2027.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan adakan perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya atau sewaktu-waktu dapat dibatalkan jika tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Kota Jantho
Pada tanggal 29 Januari 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH BESAR


BAHRUE JAMIL, S. Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 680603 199011 1 004

Tembusan Yth:

1. Bupati Aceh Besar;
2. Kepala BP PAUD dan Dikmas Aceh;
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
4. FPLKP Kabupaten Aceh Besar;
5. Arsip.